

PENCEGAHAN PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DUSUN SEMBUR DESA TIRTOMARTANI

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Silvia Diah Puspitaningrum

Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani

Yogyakarta, Indonesia

Email : nikenmumpuni@gmail.com

Abstract

Reports of acts of Domestic Violence or hereinafter referred to as domestic violence in the community of Sembur Hamlet, Tirtomartani Village, Kalasan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province have not been found, it's just that there needs to be legal counseling efforts to the community, especially housewives in preventing domestic violence. the. This needs to be conveyed to the public because the act of domestic violence is an internal family matter and other people do not need to intervene to then be able to intervene or even report the domestic violence act. From these conditions, the community, in this case housewives, does not yet know that anyone can report it and besides that, they do not know what forms of domestic violence can be reported. So as an organization that has an obligation to seek family welfare, it is necessary to make joint prevention efforts in minimizing cases of domestic violence in the surrounding environment. With the theme of legal counseling on the prevention of domestic violence for PKK mothers in Sembur Hamlet, it is hoped that it can increase understanding and awareness in preventing domestic violence. abilities achieved by participants after the end of the delivery of the material.

Keywords: Prevention, Problems, Domestic Violence

Abstrak

Pelaporan bentuk tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau selanjutnya disebut KDRT dimasyarakat Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditemukan, hanya saja perlu adanya upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dalam melakukan pencegahan KDRT tersebut. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat dikarenakan tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut. Dari kondisi tersebut masyarakat dalam hal ini ibu rumah tangga belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya. Dengan tema penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bagi ibu PKK di Dusun Sembur diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan ceramah, tanya jawab, diskusi serta role play serta pemeriksaan perkembangan guna memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai peserta setelah berakhirnya penyampaian materi.

Katakunci: Pencegahan, Permasalahan, KDRT

PENDAULUAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan Kepala Dusun Sembur, Desa Tamantirto, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Sembur berada di Kepanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Kapanewon Kalasan berada di sebelah timur laut dari Ibu kota Kabupaten Sleman. Jarak ibu kota kecamatan ke pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Sleman adalah 23 Km¹. Pengabdian Masyarakat

¹ <https://bps.go.id/Kalasan, Sleman>, diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.26 WIB.

berupa Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan kali ini mengambil tema berkaitan dengan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahasan berkaitan dengan tema tersebut berdasarkan permintaan dari salah satu organisasi yang ada di Dusun Sembur yaitu Organisasi Ibu PKK Dusun Sembur. Sehingga pelaksanaan Penyuluhan Hukum kali ini akan di hadiri oleh Ibu PKK dari Dusun Sembur sejumlah 70 hingga 100 orang.

Ibu PKK Dusun Sembur memiliki kegiatan turut andil dalam berbagai bidang, baik bidang kesehatan dan Keluarga Bencana, pelayanan posyandu, penyuluhan hidup bersih, berperan dalam bidang ketahanan pangan dan pengelolaan tata laksana rumah tangga. peran ibu-ibu PKK salah satunya adalah melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga untuk memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Menjadi penting dalam penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama dalam melakukan upaya pencegahan, hal ini dikarenakan ketika adanya pemahaman dalam melakukan upaya pencegahan, masyarakat dapat meminimalisir bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaporan bentuk tindakan KDRT dimasyarakat Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditemukan, hanya saja perlu adanya upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dalam melakukan pencegahan KDRT tersebut. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat dikarenakan tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut². dari kondisi tersebut masyarakat dalam hal ini ibu rumah tangga belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya. Maka penting diselenggarakan Penyuluhan Hukum mengenai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Sembur khususnya bagi kalangan ibu PKK.

METODE PELAKSANAAN

Peserta program pengabdian kepada masyarakat adalah pengurus dan anggota Ibu PKK Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan beberapa metode yaitu :

1. Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep yang sangat prinsip dan penting untuk dimengerti serta dikuasai oleh peserta pengabdian atau penyuluhan hukum. Materi yang diberikan meliputi peraturan dan kebijakan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengertian KDRT, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, jenis KDRT dan langkah-langkah pencegahan KDRT.

2. Tanya Jawab

² Rosita Indrayati, dkk,2017, Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Jurnal Warta Pengabdian, Volume II, No 4, Hlm 186

Penggunaan metode ini baik digunakan waktu penyampaian materi teori maupun praktek pelaksanaan hukum, sebagai selingan metode ceramah. Metode tanya jawab sangat efektif karena selain membangkitkan minat, kreatifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyampaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Diskusi

Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan problematika yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

4. Role Play

Pada metode ini peserta secara bergantian dapat menyampaikan upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Pemeriksaan perkembangan

Pada metode ini peserta akan diminta untuk mengisi post-test yang telah disediakan oleh pemateri penyuluhan hukum. Post-test bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah peserta mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan itu, pemateri dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian materi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Survei tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perizinan tempat atau lokasi pengabdian kepada masyarakat;
3. Persiapan materi;
4. Persiapan alat yang akan digunakan;
5. Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan selesai dipersiapkan. Kegiatan akan dilaksanakan di Dusun Sembur Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Selesai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan laporan kegiatan akhir yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan merupakan tindak criminal dan melanggar hak asasi manusia. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditolerir lagi. Salah satu prinsip yang harus dipegang dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga adalah kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender. Kemanusiaan, bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali³. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini masih didominasi oleh istri sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUP KDRT) Nomor 23 tahun 2004 sebenarnya sudah ada kesadaran bagi masyarakat untuk melaporkan terjadinya KDRT, namun keadaan itu belum menjamin dapat dihapuskannya kasus-kasus KDRT⁴. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

³ Yuliati Hotifah, 2011, *Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Presonifikasi*, Vol 2 No 1 Mei, Hlm 74

⁴ A Reni Widyastuti, 2007, *Hukum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Pro Justitia* Vol 25 No 3, Hlm 267

Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa sebagaimana gambar grafik dibawah ini :

Gambar Grafik 1. Grafik KDRT DIY Tahun 2017 s/d 2021



Dalam grafik tersebut terlihat adanya penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 angka tertinggi kasus KDRT yang terjadi mencapai 1.172, kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun ini di 2021 terjadi penurunan yang sangat drartis menjadi sekitar 476 angka kasus KDRT. Hal ini dapat terjadi dikarenakan telah bnyak nya masyarakat yang paham akan melakukan pencegahan kasus KDRT sehingga ketika terjadi indikasi-indikasi KDRT dapat ditanggulangi bersama.

Walapun demikian jangan sampai lengah untuk terus mengupayakan langkah penanggulangan KDRT di lingkup masyarkat. Dikarenakan di masa pandemi ini dapat memunculkan kasus KDRT menjadi sangat rawan terjadi. Maka dari itu, langkah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum jangan sampai terhenti sehingga dari permasalahan yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan bahwa bagaimana kesadaran hukum pengurus maupun anggota organisasi ibu PKK Dusun Sembur dalam melakukan pencegahan permasalahan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Penyuluhan Hukum diselenggarakan pada Minggu, 17 Oktober 2021 dan dihadiri secara lagsung oleh peserta dari Ibu PKK Dusun Sembur. Adapun materi penyuluhan hukum meliputi :

1. Peraturan dan kebijakan tentang KDRT
2. Pengertian KDRT
3. Lingkup Rumah Tangga Dalam Pasal 2 UU PKDRT
4. Upaya Pencegahan KDRT
5. Penanganan dan Penegakan Hukum Permasalahan KDRT

Untuk mengetahui pemahaman awal para peserta, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta secara lisan, berkaitan dengan bentuk KDRT, cara melakukan pencegahan KDRT dan Penanganan KDRT seperti apa kepada para peserta. Ada beberapa peserta yang menjawab dengan jawaban yang benar dan ada pula beberapa peserta yang memang belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga. pendekatan yang dilakukan penulis untuk mengetahui pemahaman awal para peserta menggunakan beberapa pendekatan. Sebanyak 60 peserta hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum dan kemudian dilakukan survei secara lisan untuk mengetahui pemahaman berkaitan dengan permasalahan KDRT, bentuk, macam, cara pencegahan hingga penangaanan kasus KDRT terhadap para peserta. Hasil survei sebelum dilakukannya penyuluhan hukum mengenai pencegahan kasus KDRT bahwa hanya sekitar 34% responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui bentuk, macam KDRT dan sisanya 66%

belum mengetahui. Sementara itu, 90% responden memahami bahwa orang yang dapat melaporkan adanya dugaan KDRT adalah korban sendiri dan orang lain tidak memiliki akses untuk melaporkannya. Sedangkan hanya 10% menyatakan bahwa orang lain sebagai pihak ketiga dapat melaporkan adanya KDRT. Hal ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat yang ada masih kurang pemahaman dalam melakukan upaya pencegahan dan pelaporan terhadap kasus KDRT.

Kemudian setelah dilakukan survei dan diketahui pemahaman awal para peserta, selama 2 jam penulis memaparkan materi dan berdiskusi dengan para peserta. Ada peserta ibu Dukuh menanyakan berkaitan tentang kekerasan psikis yang dilakukan oleh ibu mertua dan meminta solusi untuk penyelesaiannya kemudian menanyakan apabila seorang istri meminta bayaran kepada suami ketika telah melakukan hubungan seksual?. Ada juga peserta atas nama bu Heri menanyakan Apakah ada mantan menantu, yang mana pada peristiwa ini ada seorang istri (janda) yang telah ditinggalkan suaminya akibat meninggal dunia, serta meninggalkan 3 orang anak. Dan ia merawat sang ibu dari sang suami (mertua), sang ibu mertua menganggap bahwasannya ibu anak 3 ini merupakan mantan menantu, yang mana ibu tersebut selalu mendapatkan perlakuan yang dapat merusak psikis dari ibu dan ketiga anaknya. Ibu mertua ini selalu mencari-cari kesalahan dari ibu 3 anak tersebut. Sampai hal nya sang ibu stress, dan tidak punya teman bercerita. Ibu Dukuh hanya bisa memberikan suport untuk sang ibu 3 anak tersebut, tetapi yang dibutuhkan sang ibu bukan hanya suport melainkan apa?, kemudian pertanyaan ketiga disampaikan oleh ibu Beti.

Dengan fakta, data dan aturan dalam Undang-undang yang sudah ada dan ditetapkan ada saran yang perlu penulis sampaikan bahwa seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan. Pemerintah dan aparaturnya seharusnya mulai mempercayai korban yang sudah berani melaporkan diri, bukan mempertanyakannya bahwa seakan-akan hal tersebut tidak dapat dipercaya⁵. Selesai penyampaian paparan dan diskusi tanya jawab, dilangsungkan *posttest* sesaat sebelum kegiatan ditutup. Tujuan diberikannya *posttest* adalah untuk mengukur tingkat pemahaman sasaran, sebelum dan sesudah⁶.

Berikut beberapa pertanyaan pada *posttest* :

1. Suryati bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang menetap di rumah keluarga bu Dewi, sehingga bu Suryati bukan merupakan anggota keluarga bu Dewi.
a. Benar
b. Salah
2. Terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangganya.
a. Benar
b. Salah
3. Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga sosial.
a. Benar
b. Salah

⁵ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada masyarakat (JPPM)* Vol 2 No 1 April, Hlm 26

⁶ Nur Putri Hidayah, Komariah, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol 03 Nomor 1 Tahun 2021 Hlm 213

4. Setip orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak wajib membantu proses pengajuan pelaporan ke pihak berwajib.
 - a. Benar
 - b. Salah

5. Perlu adanya pelaporan dari pihak korban dan keluarga terlebih dahulu, baru dugaan kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses di kepolisian.
 - a. Benar
 - b. Salah

6. Setelah mengikuti penyuluhan hukum hari ini, maka upaya apa saja yang dapat ibu-ibu lakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

Dari 60 Peserta yang mengikuti jalannya acara penyuluhan hukum terdapat 51 peserta yang mengisi *posttest*. Adapun hasil *posttest* dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Hasil *Posttest*


No	Pertanyaan A	Benar	Salah
1.	Suryati bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang menetap di rumah keluarga bu Dewi, sehingga bu Suryati bukan merupakan anggota keluarga bu Dewi.	31	21
2	Terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangganya.	38	14
3	Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga sosial.	51	1
4	Setip orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak wajib membantu proses pengajuan pelaporan ke pihak berwajib.	10	42
5	Perlu adanya pelaporan dari pihak korban dan keluarga terlebih dahulu, baru dugaan kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses di kepolisian.	46	6
Pertanyaan B			
6	Setelah mengikuti penyuluhan hukum hari ini, maka upaya apa saja yang dapat ibu-ibu lakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Jawaban : <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga tidak terjadi KDRT - Menjaga keharmonisan rumah tangga - Menjaga keharmonisan - Memberikan informasi dan arahan kepada pihak-pihak tersebut - Selalu gotong royong dalam rumah tangga, selalu terbuka, tidak ada rahasia-rahasiaan - Harus mewujudkan kesetaraan gender agar terwujud keluarga harmonis - Memahami kesetaraan gender, sehingga peran laki-laki dan perempuan sama dalam rumah tangga berjalan sesuai hak dan kewajiban ataupun kesepakatan bersama untuk mengurangi “gesekan” yang dapat menyebabkan KDRT. 		

<ul style="list-style-type: none">- Jika ada indikasi KDRT segera mencari pertolongan- Saling berbagi keluh kesah- Saling membantu pekerjaan rumah- Saling bekerja sama-sama suami dalam pekerjaan rumah- Saling bekerja sama, saling memahami, saling menyayangi dan saling menghormati serta saling ,enghargai satu sama lain.- Menjaga komunikasi agar tetap baik dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga dengan tenang- Menjaga keharmonisan keluarga dan kerjasama- Lebih Mengerti dan lebih paham- Lebih mengerti dan lebih paham akan KDRT- Mencegah sekecil mungkin adanya konflik dan bersabar- Selalu menjaga terjalinnya hubungan komunikasi dengan baik antara anggota keluarga- Saling percaya saja dalam hubungan berumah tangga- Saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga, bekerja sama antara suami istri, saling terbuka dalam segala hal, berkomunikasi dengan baik- Menjaga kerukunan rumah tangga salng membantu dan bekerjasama- Waspada, mawas diri, mengamati perilaku lingkungan/ keluarga, melaporkan jika ada kekerasan, sambung silaturahmi/ saling terbuka memberi suport antar keluarga dan yang paling utama memupuk rasa kasih sayang antar selluruh keluarga- Dalam rumah tangga harus adanya kepercayaan, keterbukan dan kejujuran serta adanya kerjasama dalam penyelesaian masalah keluarga juga menjaga keharmonisan- Lebih hati-hati- Kita harus saling berkomunikasi dan melakukan kerjasama- Berkomunikasi yang baik dengan anggota keluarga- Yang dapat dilakukan saling berbagi beban dan kerjasama dalam keluarga- Menjaga keharmonisan keluarga- Saling membantu dan kerjasama- Menjaga keharmonisan keluarga, saling berbagi keluh kesah, melakukan pekerjaan rumah bersama-sama sehingga tidak ada kecemburuan disalah satu individu- Menjaga keluarga kita- Saling membantu,menjaga keharmonisan rumah tangga, dan saling kerja sama dalam rumah tangga- Memberikan suport untuk tetap menjadi perempuan hebat dan kuat
--

Adapun hasil dari *postest*, terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar2. Hasil postest soal ke-1


Pertanyaan : Suryati bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang menetap di rumah keluarga bu Dewi, sehingga bu Suryati bukan merupakan anggota keluarga bu Dewi.



Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa peserta yang belum bisa membedakan orang yang dapat masuk ke dalam anggota keluarga. Sehingga masih ada yang menjawab seorang pembantu yang menetap dalam lingkup rumah tangga tidak termasuk dalam anggota keluarga. Sasaran yang telah memahami perihal kedudukan anggota dalam lingkup rumah tangga yaitu seorang pembantu yang menetap masuk dalam anggota rumah tangga sebanyak 21 sasaran, sedangkan sisanya 31 sasaran yang belum memahami dan memilih bahwa pembantu rumah tangga yang menetap bukan merupakan anggota keluarga.

Gambar 3. Hasil posttest soal ke-2


Pertanyaan : Terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangganya.



Berdasarkan gambar ke 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran atau peserta telah mengetahui dan meemahami bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 38 sasaran yang memahami dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sebanyak 14 sasaran yang belum memahaminya.

Gambar 4 : Hasil Posttest Soal ke 3

Pertanyaan : Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga sosial.




Berdasarkan gambar nomor 4 dapat diketahui bahwa pemahaman sasaran dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga telah baik dengan dibuktikan adanya sejumlah 51 peserta menjawab bahwa benar korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak

keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, adokat dan lembaga sosial. Sisanya hanya ada 1 sasaran yang menjawab salah dalah pertanyaan tersebut.

Gambar 5. Hasil Postest Soal ke 4


Pertanyaan : Setip orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak wajib membantu proses pengajuan pelaporan ke pihak berwajib.



Berdasarkan gambar 5 diatas, dapat disimpulkan mengenai pengetahuan sasaran atau peserta dalam melakukan upaya pencegahan sudah paham bahwa banyak yang menyalahkan ketika terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga tidak wajib membantu proses pengajuan pelaporan ke pihak berwajib. Karena memang seharusnya ketika seseorang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga setiap orang wajib membantu dalam melakukan proses pengajuan pelaporan ke pihak berwajib. Hal tersebut juga didukung dengan adanya peran serta daritokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT⁷. Sebanyak 42 peserta sudah paham akan pertanyaan tersebut dan sisanya 10 peserta belum memahaminya.

Gambar 6. Hasi Postest Soal ke-5

Pertanyaan : Perlu adanya pelaporan dari pihak korban dan keluarga terlebih dahulu, baru dugaan kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses di kepolisian.



Berdasarkan gambar hasil Postest Soal ke-5, sudah banyak peserta yang memahami berkaitan dengan cara teknis pelaporan ke pihak yang berwajib. Karena sesuai dalam UUP KDRT Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan ke polisi untuk jenis KDRT yang bukan delik aduan. Kebijakan dalam penegakan hukum kasus KDRT juga banyak dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam hal ini Unit dalam hal ini Unit PPA⁸.

⁷ Indira Swasti Gama Bhakti, Tri Agus Gunawan, 2020, Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Of Public Administration and Local Governance (JPALG)* Vol 4 No 1, Hlm 3

⁸ Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan yuridika* Vol 4 No 1 Hlm. 23

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan terbuka dari penulis berkaitan dengan upaya apa saja yang dapat ibu-ibu lakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan hukum. Secara keseluruhan peserta sudah memahami dan mampu memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut dokumentasi kegiatan :



Gambar 1. Foto kegiatan PKM Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto Diskusi dengan Peserta



Gambar 3. Foto bersama seluruh peserta



Gambar 4. Peserta mengerjakan Postest

SIMPULAN

Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Sembur telah dijalankan dengan lancar. Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di kalangan kader ibu-ibu PKK Dusun Sembur mengenai kesadaran dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaksanaan penyuluhan hukum diawali dengan adanya pretest yang dilakukan secara lisan untuk mengetahui pemahaman awal para peserta kemudian setelah itu dimulai dengan pemaparan materi dan diskusi tanya jawab selama 2 jam. Kemudian diakhir diberikan postest untuk mengetahui pemahaman para peserta. Dan didapatkan bahwa berdasarkan hasil postest peserta ada peningkatan pemahaman.

SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Dusun Sembur sehingga ke depan lebih intensif lagi dalam melakukan kegiatan. Kerjasama lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus ibu-ibu PKK Dusun Sembur, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Dekan Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial yang telah memberikan alokasi dana dan memfasilitasi bagi dosen untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Reni Widyastuti, 2007, Hukum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pro Justitia* Vol 25 No 3
- Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawaswan yuridika* Vol 4 No 1
- Nur Putri Hidayah, Komariah, 2021, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol 03 Nomor 1 Tahun 2021
- Rosita Indrayati, dkk, 2017, Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, *Jurnal Warta Pengabdian*, Volume II, No 4
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada masyarakat (JPPM)* Vol 2 No 1 April
- Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawaswan yuridika* Vol 4 No 1
- Yuliati Hotifah, 2011, Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Personifikasi*, Vol 2 No 1 Mei

https://bps.go.id/Kalasan_Sleman, diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.26 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga